



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu E-mail : sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **10723** /UN40/HK/2019

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG SARJANA
DAN PROGRAM PROFESI NERS PADA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, menegaskan pada pokoknya bahwa Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, menegaskan pada pokoknya bahwa pembukaan Program Studi dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
- c. bahwa Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia melalui Surat Nomor 022/UN40.SA/PR/2019 tanggal 1 Februari 2019 telah memberikan persetujuan atas pembukaan Program Studi Keperawatan jenjang Sarjana dan Program Studi Profesi Ners pada Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Keperawatan Jenjang Sarjana dan Program Profesi Ners Pada Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG SARJANA DAN PROGRAM PROFESI NERS PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS SUMEDANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Keperawatan Jenjang Sarjana dan Program Profesi Ners pada Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang.

Pasal 2

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan program pendidikan yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
- b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang melakukan rekrutmen mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin mutu pendidikan, terhadap penyelenggaraan program studi dilakukan evaluasi baik berdasarkan sistem penjaminan mutu internal maupun sistem penjaminan mutu eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen mahasiswa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

Sebelum ditetapkannya pejabat ketua program studi yang definitif, Rektor dapat menunjuk ketua program studi sementara sampai ditetapkannya Ketua Program Studi Keperawatan dan Program Profesi Ners yang definitif.

Pasal 5

Lulusan Program Studi:

- a. Keperawatan berhak menyandang gelar Sarjana Keperawatan yang disingkat dengan S.Kep.; dan
- b. Profesi Ners berhak menyandang gelar Ners.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 DEC 2019

REKTOR UPI,



→ Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.
NIP 196305091987031002

1.